



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BEKASI**

**PENGUMUMAN**

Nomor: 130 /PP.04.1-PU/3275/KPU-Kot/ X/2017

KPU Kota Bekasi menerima penyerahan salinan dan rekapitulasi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) / Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dibuat dalam bentuk:

- a. Softcopy melalui sipol; dan
- b. Hardcopy.

Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU Kota Bekasi dilakukan selama waktu pendaftaran:

- a. Penyerahan dibuka selama 14 (empat belas) hari.
- b. Penyerahan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Kartini No. 22E kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi.
- c. Waktu penyerahan dengan jadwal sebagai berikut :
  - Hari pertama sampai dengan hari ke tiga belas (03 Oktober – 15 Oktober 2017) dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
  - Hari terakhir/hari ke empat belas (16 Oktober 2017) penyerahan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Bekasi, 02 Oktober 2017

Ketua,

**UCU ASMARA SANDI**